



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2021/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUH. TAUFIK AL HIDAYAH HASAN Alias UPIK;
2. Tempat lahir : Luwuk;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/09 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara
Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar kelas 2 STM Daerah Luwuk;
9. Pendidikan : SMA (belum tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 02 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
 4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
 5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 105/Pid.B/2021/PN Lwk tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2021/PN Lwk tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone REALME7i warna hijau gelapDikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi RAJAK;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud tuntutan dan selanjutnya mengajukan permohonan secara lisan kepada majelis hakim untuk diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa masih sekolah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUH. TAUFIK AL HIDAYAH., pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Sekira jam 14.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Gor Kel. Kilongan Permai Kec. Luwuk Kab.Banggai. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa "*Barang Siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian*" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa lewat Bersama teman-teman terdakwa menggunakan sepeda motor yakni saksi RAFLI dan saksi PIAN di Jalan Gor Kilongan Permai lalu terdakwa melihat ada mobil yang terparkir dan terdakwa melihat saksi RAJAK yang ada di dalam mobil tersebut tidur sedang tidur dan pintu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Lwk



mobil dalam keadaan terbuka dan kemudian sekitar 50 (lima puluh) meter terdakwa menghentikan motor lalu terdakwa turun dan menyuruh saksi RAFLI menunggu di motor dan kemudian terdakwa bersama saksi PIAN pergi ke arah mobil yang berhenti setibanya di dekat mobil terdakwa menyuruh saksi PIAN untuk menunggu dan melihat-lihat keadaan sekitar lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone REALME7i warna hijau gelap yang ada di pundak kanan saksi RAJAK yang sedang tertidur tersebut dan kemudian terdakwa pergi bersama teman-teman terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone REALME7i warna hijau gelap kepada saksi CINDY sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RAJAK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUH.TAUFIK AL HIDAYA HASAN Als.UPIK Tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 362 KUHP Tentang Pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAJAK**, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi atas tindak pidana pengambilan barang tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa terhadap handphone milik Saksi;
- Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut mulanya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul.12.30 wita di Gor Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai saat itu Saksi membawa mobil barang dengan tujuan untuk mengantar barang di BTN Nusagria bersama teman Saksi namun karena Saksi lelah sehingga Saksi berhenti untuk istirahat dan memarkirkan kendaraan saksi di pinggir jalan;
- Bahwa saat itu Saksi tertidur sambil membuka jendela mobil karena ada teman Saksi yang sedang menghitung uang;
- Bahwa saat Saksi tertidur, Saksi menyimpan handphone milik Saksi di bahu Saksi;



- Bahwa setelah Saksi bangun Saksi mencari handphone Saksi tetapi handphone tersebut sudah tidak ada ditempat terakhir Saksi meletakkan handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencoba mencari dan menanyakan kepada teman Saksi, tetapi teman saksi mengatakan bahwa memang ada orang yang sedang mondar mandir disekitar jalan belakang Gor tersebut dan karena teman saksi sedang menghitung uang dan barang-barang yang akan di distribusikan sehingga Teman saksi tersebut tidak memperhatikan orang yang sedang mondar mandir;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba mencari handphone tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa selang 3 (tiga) hari Saksi melihat ada yang menjual handphone Saksi yang hilang tersebut di Facebook dengan akun atas nama Herwin;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertemu Saudara Herwin dan mengetahui kalau handphone Saksi hilang karena diambil tanpa izin oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menjual kepada Galuh dengan harga sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Galuh menjual kepada Herwin sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Herwin menjual lagi handphone tersebut ke Facebook sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saudara Herwin, Saksi pun melaporkan kejadian tersebut dikantor Polres Banggai;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap di Kantor Polisi, barulah Saksi mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone Saksi tersebut;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa dalam mengambil handphone Saksi tanpa izin, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **MUH RAFLI SAKO Alias RAFLI**, yang keterangan dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi atas tindak pidana pengambilan barang tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa terhadap handphone milik Saksi Korban Rajak;
- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul.09.00 wita pada saat itu Saksi baru bangun lalu Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan untuk membawa motor;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Lwk



- Bahwa pada jam 11.00 Saudara Dwi menjemput Saksi dipencucian motor di Kelurahan Kilongan lalu Saudara Dwi menjemput Saksi Alvian Latuba di kompleks bintang KM 2;
- bahwa kemudian Saudara Dwi turunkan Saksi Alvian Latuba di Kelurahan Bungin KM 1 dan saksi bersama Saudara Dwi pergi ke pasar untuk mengambil motor Saksi;
- Bahwa saat pukul 13.00 Terdakwa mengajak Saksi bersama Saksi Alvian Latuba untuk jalan-jalan;
- Bahwa saat tiba di Gor Kelurahan Kilongan Saksi, Saksi Alvian Latuba, dan Terdakwa melihat ada mobil yang terparkir dibelakang lapangan Gor Kilongan kemudian Terdakwa memutar balik motor dan mengatakan "sopirnya itu tidur" lalu Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu dimotor yang mana jarak antara mobil yang diparkir dengan saksi sekitar 50 meter lalu Terdakwa dan Saksi Alvian Latuba pergi kearah mobil yang diparkir;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa masuk kedalam mobil yang diparkir tersebut sedangkan Saksi Alvian Latuba menunggu di belakang mobil yang berjarak sekitar 5 meter dari mobil tersebut namun saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam mobil yang terparkir tersebut setelah itu Terdakwa dan Saksi Alvian kembali ke motor saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat ke dalam saku/kantong celana Terdakwa ada handphone namun saksi tidak mengetahui handphone merk apa tersebut padahal pada awalnya saksi tidak melihat handphone disaku/kantong celana Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi berpikir jika Terdakwa telah mengambil handphone di dalam mobil yang terparkir tersebut dan kemudian Saksi, Saksi Alvian Latuba, dan Terdakwa pergi dan kembali ke Kelurahan Bungin KM 1;
- Bahwa setelah tiba di Kelurahan Bungin KM 1 saksi turun dari motor lalu Terdakwa dan Saksi Alvian Latuba pergi;
- Bahwa sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) karena pada saat itu saksi sedang membutuhkan uang tersebut untuk membeli ban motor untuk sepeda motor Saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya



3. Saksi **ALVIAN LATUBA Alias PIAN**, yang keterangan dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi atas tindak pidana pengambilan barang tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa terhadap handphone milik Saksi Korban Rajak;
- Bahwa pada Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 Wita saat itu Saksi baru bangun lalu datang Saksi Muh Rafli Sako dengan Saudara Dwi untuk menjemput Saksi pergi ke Kelurahan Bungin KM 1;
- Bahwa sesampainya di Kelurahan Bungin KM 1, Saksi turun dan kemudian Saksi Muh Rafli Sako dengan Saudara Dwi pergi ke pasar untuk mengambil motor Saksi Muh Rafli Sako;
- Bahwa selanjutnya Saksi menunggu sekitar 15 menit kemudian datang Saksi Muh Rafli Sako;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mengatakan "mari jo torang pi bajalan-jalan" lalu Saksi, Saksi Muh Rafli Sako dan Terdakwa ke Gor di Kelurahan Kilongan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada mobil yang terparkir dan mengatakan "tuan oto sudah tatidur" lalu Terdakwa yang mengendarakan motor kemudian berhenti;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Muh Rafli Sako dan Terdakwa turun, saat itu Saksi Muh Rafli Sako menunggu di motor yang mana jaraknya dengan mobil yang terparkir tersebut sekitar 50 meter lalu saksi bersama Terdakwa jalan kearah mobil tersebut lalu Saksi berhenti dibelakang mobil yang berjarak sekitar 5 meter dari mobil tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa pergi ke mobil dan mengambil handphone didalam mobil dan langsung menyimpannya disaku celananya dan selanjutnya Saksi, Saksi Muh Rafli Sako beserta Terdakwa kembali ke Kelurahan Bungin KM 1;
- Bahwa sesampainya di Kelurahan Bungin KM 2, Saksi Muh Rafli Sako turun dari motor kemudian saksi bersama Terdakwa pergi dan menemui Saudara Akmal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berbicara berdua dengan Saudara Akmal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Terdakwa dan Saudara Akmal;
- Bahwa kemudian saksi pergi kembali bersama Terdakwa kembali ke Kelurahan Bungin KM 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam.16.30 Terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “ambil ini uang” lalu saksi mengambil uang tersebut namun Terdakwa tidak mengatakan apa maksud Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa tanpa berpikir kalau uang tersebut adalah uang hasil penjualan handphone yang di ambil oleh Terdakwa di Gor Kilongan, selanjutnya Saksi menerima uang yang diberikan oleh Terdakwa karena pada saat itu Saksi sedang membutuhkan uang;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 Wita di Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai saat itu Terdakwa sedang baring-bering dirumah Paman Terdakwa, kemudian datang Saksi Alfian Latuba dengan Saksi Muh Rafli Sako dan mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan lalu Terdakwa mengatakan untuk pergi ke arah Kelurahan Kilongan sekalian Terdakwa pulang mandi dirumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi bersama Saksi Alfian Latuba dan Saksi Muh Rafli Sako mengendarai motor milik Saksi Muh Rafli Sako;
- Bahwa setibanya di di Gor Kilongan Permai, Terdakwa melihat ada mobil yang terparkir dan Terdakwa melihat sopir yang ada didalam mobil tersebut sedang tidur dengan jendela mobil dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sekitar 50 meter dari mobil tersebut, Terdakwa berhentikan motornya dan Terdakwa turun serta menyuruh Saksi Muh Rafli Sako untuk menunggu di motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Alvian Latuba pergi kearah mobil, dan setibanya didekat mobil Terdakwa menyuruh Saksi Alvian Latuba untuk menunggu dan melihat-lihat orang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil handphone yang ada di pundak kanan sopir yang sedang tertidur tersebut dan Terdakwa pergi bersama Saksi Alvian Latuba dan Saksi Muh Rafli Sako ke Kelurahan Bungin KM 1;
- Bahwa sesampainya di Kelurahan Bungin KM 1, Terdakwa dan Saksi Alvian Latuba turun dari motor sedangkan Saksi Muh Rafli Sako pulang kerumahnya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Lwk



- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Alvia Latuba pergi mencari Saudara Akmal, setelah bertemu dengan Saudara Akmal pada jam 14.30 Wita kemudian terdakwa meminta kepada Saudara Akmal untuk menggadaikan Handphone kepada Saudara Cindy. Tetapi belum sempat Saudara Akmal pergi, Terdakwa kembali mengatakan kalau handphone tersebut jangan digadai tetapi dijual saja kepada Saudara Cindy seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saudara Akmal pergi menemui Saudara Cindy;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Saudara Akmal mengantarkan Terdakwa uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Akmal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Alvia Latuba sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberikan uang Saksi Muh Rafli Sako sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah Handphone REALME 7i warna hijau gelap dan tidak ada lagi barang lain yang terdakwa ambil;
- Bahwa dalam mengambil handphone REALME 7i warna hijau gelap milik Saksi Korban Rajak tersebut, Terdakwa lakukan tanpa seizin dari Saksi Korban Rajak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rencana untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin karena saat itu rencana awal Terdakwa adalah ke Kelurahan Kilongan untuk pulang mandi dan lewat di arah Gor Kilongan Permai kemudian Terdakwa melihat ada mobil yang terparkir yang mana sopir sedang tertidur dan Terdakwa melihat ada handphone di pundak Saksi Korban sehingga Terdakwa berpikiran untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa hasil dari penjualan handphone tersebut yang Terdakwa nikmati sebesar Rp 300.000 Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, mentraktir pacar dan membeli cap tikus;
- Bahwa Saudara Cindy sudah memaafkan perbuatan Terdakwa yang menjual barang hasil curian kepadanya karena Saudara Cindy dan Terdakwa masuk merupakan kerabat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merek REALME 7i warna hijau gelap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 Wita di Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai saat itu Terdakwa sedang baring-bering dirumah Paman Terdakwa, kemudian datang Saksi Alfian Latuba dengan Saksi Muh Rafli Sako dan mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan lalu Terdakwa mengatakan untuk pergi ke arah Kelurahan Kilongan sekalian Terdakwa pulang mandi dirumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi bersama Saksi Alfian Latuba dan Saksi Muh Rafli Sako mengendarai motor milik Saksi Muh Rafli Sako;
- Bahwa setibanya di di Gor Kilongan Permai, Terdakwa melihat ada mobil yang terparkir dan Terdakwa melihat sopir yang ada didalam mobil tersebut sedang tidur dengan jendela mobil dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sekitar 50 meter dari mobil tersebut, Terdakwa berhentikan motornya dan Terdakwa turun serta menyuruh Saksi Muh Rafli Sako untuk menunggu di motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Alvian Latuba pergi kearah mobil, dan setibanya didekat mobil Terdakwa menyuruh Saksi Alvian Latuba untuk menunggu dan melihat-lihat orang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil handphone yang ada di pundak kanan sopir yang sedang tertidur tersebut dan Terdakwa pergi bersama Saksi Alvian Latuba dan Saksi Muh Rafli Sako ke Kelurahan Bungin KM 1;
- Bahwa sesampainya di Kelurahan Bungin KM 1, Terdakwa dan Saksi Alvian Latuba turun dari motor sedangkan Saksi Muh Rafli Sako pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Alvian Latuba pergi mencari Saudara Akmal, setelah bertemu dengan Saudara Akmal pada jam 14.30 Wita kemudian terdakwa meminta kepada Saudara Akmal untuk menggadaikan Handphone kepada Saudara Cindy. Tetapi belum sempat Saudara Akmal pergi, Terdakwa kembali mengatakan kalau handphone tersebut jangan digadai tetapi dijual saja kepada Saudara Cindy seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saudara Akmal pergi menemui Saudara Cindy;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Saudara Akmal mengantarkan Terdakwa uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Lwk



Terdakwa memberikan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Akmal;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Alvian Latuba sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberikan uang Saksi Muh Rafli Sako sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah Handphone REALME 7i warna hijau gelap dan tidak ada lagi barang lain yang terdakwa ambil;

- Bahwa dalam mengambil handphone REALME 7i warna hijau gelap milik Saksi Korban Rajak tersebut, Terdakwa lakukan tanpa seizin dari Saksi Korban Rajak;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rencana untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin karena saat itu rencana awal Terdakwa adalah ke Kelurahan Kilongan untuk pulang mandi dan lewat di arah Gor Kilongan Permai kemudian Terdakwa melihat ada mobil yang terparkir yang mana sopir sedang tertidur dan Terdakwa melihat ada handphone di pundak Saksi Korban sehingga Terdakwa berpikiran untuk mengambil handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa hasil dari penjualan handphone tersebut yang Terdakwa nikmati sebesar Rp 300.000 Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, mentraktir pacar dan membeli cap tikus;

- Bahwa akibat tindakan Terdakwa, Saksi Korban Rajak mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" yang maksudnya adalah setiap orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam



persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa MUH TAUFIK AL HIDAYAH Alias UPIK dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain berarti perlu dibuktikan apakah barang sesuatu yang diambil oleh si pelaku merupakan kepunyaan orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi, Barang bukti, dan keterangan Terdakwa bahwa:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 Wita di Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai saat itu Terdakwa sedang baring-bering dirumah Paman Terdakwa, kemudian datang Saksi Alfian Latuba dengan Saksi Muh Rafli Sako dan mengajak Terdakwa



untuk jalan-jalan lalu Terdakwa mengatakan untuk pergi ke arah Kelurahan Kilongan sekalian Terdakwa pulang mandi dirumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi bersama Saksi Alfian Latuba dan Saksi Muh Rafli Sako mengendarai motor milik Saksi Muh Rafli Sako;

- Bahwa setibanya di di Gor Kilongan Permai, Terdakwa melihat ada mobil yang terparkir dan Terdakwa melihat sopir yang ada didalam mobil tersebut sedang tidur dengan jendela mobil dalam keadaan terbuka;

- Bahwa sekitar 50 meter dari mobil tersebut, Terdakwa menghentikan motornya dan Terdakwa turun serta menyuruh Saksi Muh Rafli Sako untuk menunggu di motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Alvian Latuba pergi ke arah mobil, dan setibanya didekat mobil Terdakwa menyuruh Saksi Alvian Latuba untuk menunggu dan melihat-lihat orang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil handphone yang ada di pundak kanan sopir yang sedang tertidur tersebut dan Terdakwa pergi bersama Saksi Alvian Latuba dan Saksi Muh Rafli Sako ke Kelurahan Bungin KM 1;

- Bahwa sesampainya di Kelurahan Bungin KM 1, Terdakwa dan Saksi Alvian Latuba turun dari motor sedangkan Saksi Muh Rafli Sako pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Alvian Latuba pergi mencari Saudara Akmal, setelah bertemu dengan Saudara Akmal pada jam 14.30 Wita kemudian terdakwa meminta kepada Saudara Akmal untuk menggadaikan Handphone kepada Saudara Cindy. Tetapi belum sempat Saudara Akmal pergi, Terdakwa kembali mengatakan kalau handphone tersebut jangan digadai tetapi dijual saja kepada Saudara Cindy seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian Saudara Akmal pergi menemui Saudara Cindy;

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Saudara Akmal mengantarkan Terdakwa uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Akmal;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Alvian Latuba sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberikan uang Saksi Muh Rafli Sako sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah Handphone REALME 7i warna hijau gelap dan tidak ada lagi barang lain yang terdakwa ambil;
- Bahwa dalam mengambil handphone REALME 7i warna hijau gelap milik Saksi Korban Rajak tersebut, Terdakwa lakukan tanpa seizin dari Saksi Korban Rajak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rencana untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin karena saat itu rencana awal Terdakwa adalah ke Kelurahan Kilongan untuk pulang mandi dan lewat di arah Gor Kilongan Permai kemudian Terdakwa melihat ada mobil yang terparkir yang mana sopir sedang tertidur dan Terdakwa melihat ada handphone di pundak Saksi Korban sehingga Terdakwa berpikiran untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa hasil dari penjualan handphone tersebut yang Terdakwa nikmati sebesar Rp 300.000 Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, mentraktir pacar dan membeli cap tikus;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa, Saksi Korban Rajak mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memindahkan penguasaan nyata barang-barang yang berupa 1 (satu) REALME 7i warna hijau gelap dari dalam mobil Saksi Korban Rajak ke dalam penguasaan nyata Terdakwa tanpa seijin dari Saksi Korban Rajak bahkan menjual handphone tersebut kepada hingga Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), maka berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim akan untuk mempertimbangkan barang bukti tersebut sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merek REALME 7i warna hijau gelap;

Adalah barang bukti yang didapatkan Terdakwa dari tindak pidana dan merupakan milik dari Saksi Rajak sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan barang milik korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Lwk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH TAUFIK AL HIDAYAH Alias UPIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana pencurian” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek REALME 7i warna hijau gelap;Dikembalikan kepada Saksi Rajak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 oleh kami, Rosiani Niti Pawitri, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Aswandi Tashar, S.H., dan Aditya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 105/Pid.B/2021/PN Lwk tanggal 19 Mei 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Pragesta Sudarso S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Aswandi Tashar, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H.

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Lwk



Merry Chrystin Silaen, S.H.